

BAB II

GAMBARAN UMUM SETTING PENELITIAN

2.1 Konteks Sosial-Budaya Masyarakat Indonesia terkait Institusi Pernikahan

2.1.2 Norma dan Nilai Tradisional Pernikahan di Indonesia

Pernikahan dalam masyarakat Indonesia merupakan institusi sosial yang sarat dengan nilai-nilai sakral, religius, dan budaya yang telah mengakar kuat selama berabad-abad. Sebagai negara dengan keragaman etnis, agama, dan adat istiadat yang tinggi, Indonesia memandang pernikahan bukan sekadar ikatan pribadi antara dua individu, melainkan sebagai fondasi utama pembentukan keluarga, keberlanjutan keturunan, serta stabilitas sosial masyarakat. Norma tradisional ini tercermin secara formal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mendefinisikan perkawinan sebagai “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”(Undang-Undang Republik Indonesia, 2019) . Definisi ini menegaskan dimensi spiritual dan moral yang inheren dalam institusi pernikahan, di mana pernikahan tidak hanya bersifat hukum sipil, melainkan juga merupakan manifestasi kesucian agama dan tanggung jawab sosial kolektif.

Nilai tradisional pernikahan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh ajaran agama dan adat istiadat lokal. Dalam konteks masyarakat Jawa, pernikahan tidak hanya dipahami sebagai relasi antara dua individu, tetapi juga berlangsung dalam kerangka budaya dan komunitas yang lebih luas. Praktik perkawinan Jawa memperlihatkan keterkaitan antara ritual, keluarga, praktik keagamaan, dan nilai kebersamaan dalam membangun kehidupan perkawinan yang harmonis. Salah satu bentuknya adalah *slametan*, yaitu ritual komunal yang hadir dalam berbagai tahapan siklus kehidupan, termasuk perkawinan, dan berfungsi memperkuat integrasi sosial sekaligus menghubungkan tradisi lokal dengan nilai-nilai Islam. Prosesi pernikahan Jawa juga mengandung berbagai simbol yang merepresentasikan nilai budaya, spiritualitas, kesucian, dan harapan terhadap kehidupan rumah tangga (Yulianto et al., 2022).

Penelitian empiris di kalangan perempuan Indonesia semakin memperkuat pemahaman bahwa pernikahan dipandang sebagai momentum sakral dan dambaan utama.

Dalam sebuah studi terhadap wanita lajang usia dewasa di Makassar menemukan bahwa mayoritas responden memaknai pernikahan sebagai “puncak pencapaian hidup” yang melambangkan kedewasaan, stabilitas emosional, dan pemenuhan norma sosial. Pernikahan dianggap sebagai kewajiban moral dan religius yang harus dijalani untuk menghindari stigma sosial sebagai perempuan lajang yang “belum lengkap”, Dimana pandangan ini sejalan dengan perspektif antropologi struktural Levi-Strauss, yang melihat pernikahan sebagai sistem pertukaran sosial yang memperkuat aliansi antarkeluarga dan mempertahankan struktur kinship dalam masyarakat (Andu, 2019).

Keragaman adat istiadat di Indonesia semakin memperkaya norma tradisional pernikahan. Dalam perspektif hukum adat, pernikahan bukan hanya ikatan individual melainkan institusi sosio-kultural yang sarat makna simbolik dan nilai luhur. Sebuah studi menjelaskan bahwa setiap masyarakat adat memiliki sistem perkawinan yang unik, mulai dari proses pelamaran, upacara ritual, hingga pengaturan harta dan akibat hukum perceraian, semuanya dirancang untuk menjaga identitas kolektif dan norma sosial. Demikian pula, dalam kajian terhadap pernikahan adat Jawa menemukan bahwa setiap tahapan (peningsetan, siraman, midodareni, hingga panggih) mengandung nilai filosofis mendalam seperti harmoni, kesucian, tanggung jawab, dan keseimbangan hidup. Meskipun modernisasi telah mengubah bentuk pelaksanaannya, esensi nilai-nilai adat tersebut tetap bertahan sebagai identitas kultural masyarakat (Damayanti et al., 2025; Feriawan, 2025).

Dari segi gender, norma tradisional pernikahan di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh sistem patriarki yang menempatkan perempuan dalam peran domestik sebagai istri dan ibu. Ekspektasi sosial ini memperkuat pandangan bahwa keberhasilan seorang perempuan diukur dari kemampuannya menjalani peran tersebut, sementara laki-laki sebagai kepala keluarga. Nilai-nilai ini direproduksi melalui institusi keluarga, agama, dan pendidikan, sehingga pernikahan menjadi tolok ukur kedewasaan dan prestasi hidup, khususnya bagi perempuan. Dengan demikian, norma dan nilai tradisional pernikahan di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai panduan pribadi, melainkan juga sebagai mekanisme pemeliharaan tatanan sosial yang bersifat kolektif dan historis.

2.1.2 Perubahan Sosial-Budaya dan Transformasi Pandangan Generasi Muda

Seiring dengan pesatnya modernisasi, urbanisasi, dan globalisasi, norma tradisional pernikahan di Indonesia mengalami pergeseran yang signifikan. Transformasi sosial-ekonomi ini tidak hanya mengubah struktur kehidupan masyarakat, tetapi juga memengaruhi cara generasi muda memaknai institusi pernikahan. Menurut Schatzki (2019), perubahan sosial kontemporer ditandai oleh meningkatnya individualisme, ketidakstabilan ekonomi, serta kesadaran akan isu ketidaksetaraan gender yang mendorong generasi muda untuk mempertanyakan kembali nilai-nilai institusi sosial tradisional, termasuk pernikahan. Proses ini menciptakan ketegangan antara norma lama yang menekankan komitmen kolektif dan nilai baru yang lebih berorientasi pada otonomi individu serta kesejahteraan pribadi.

Salah satu indikator paling nyata dari perubahan ini adalah peningkatan kasus perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah GoodStats menunjukkan tren kenaikan yang konsisten: pada tahun 2022 tercatat 4.972 kasus, tahun 2023 meningkat menjadi 5.174 kasus, dan pada tahun 2025 (data hingga Februari) mencapai 7.138 kasus secara nasional (GoodStats, 2025a; BPS, 2025). Lonjakan ini tidak hanya mencerminkan masalah relasi domestik, tetapi juga memperkuat persepsi generasi muda bahwa pernikahan mengandung risiko emosional dan fisik yang tinggi, khususnya bagi perempuan.

Paralel dengan peningkatan perceraian, angka pernikahan di Indonesia mengalami penurunan yang konsisten selama satu dekade terakhir. BPS mencatat pada tahun 2022 sebanyak 1.705.348 pernikahan, turun sekitar 30 ribu dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini terus menurun menjadi 1.577.255 pada tahun 2023, dan pada tahun 2024 hanya tercatat 1,48 juta pernikahan—merupakan rekor terendah dalam sepuluh tahun terakhir dengan penurunan 6,3 % dibandingkan tahun 2023 (Rizti, 2024; Lubis, 2025). Penurunan ini bersifat struktural dan tidak hanya terjadi di perkotaan, melainkan juga menyebar ke berbagai wilayah, menandakan perubahan fundamental dalam preferensi generasi muda terhadap institusi pernikahan.

Transformasi pandangan generasi muda terhadap pernikahan semakin terlihat jelas melalui temuan survei nasional. Survei Generasi Berencana (GenRe) Indonesia tahun 2024 yang melibatkan 1.825 responden di seluruh Indonesia mengungkapkan bahwa

mayoritas generasi muda yang secara usia sudah siap menikah justru menunjukkan sikap ragu dan takut. Secara rinci, 35,7 % responden menyatakan ragu-ragu untuk menikah, 24,6 % menyatakan takut, 12,9 % sangat takut, sementara hanya 17,7 % yang tidak takut dan 9,2 % sangat tidak takut (GenRe Indonesia, 2024). Survei GoodStats (2023) yang menyoar Gen Z dan Milenial menemukan bahwa hanya 18 % Gen Z dan 19 % Milenial yang berencana menikah dalam waktu dekat, dengan fokus karir menjadi alasan utama diikuti oleh kekhawatiran finansial dan ketakutan terhadap kegagalan rumah tangga.

Sosiolog Universitas Indonesia, Ida Ruwaida, menjelaskan bahwa penurunan angka pernikahan ini salah satunya disebabkan oleh perubahan gagasan tentang makna pernikahan itu sendiri. Generasi muda kini lebih realistis dan kritis terhadap ekspektasi sosial yang menuntut mereka menikah pada usia tertentu tanpa mempertimbangkan kesiapan ekonomi dan emosional (Rizti, 2024; Kompas, 2024). Fenomena ini sejalan dengan proses individualisasi yang menyatakan bahwa di era risiko modern, individu cenderung menunda atau bahkan menghindari komitmen jangka panjang seperti pernikahan untuk melindungi otonomi dan kesejahteraan pribadi mereka.

Penelitian sebelumnya semakin memperkuat temuan ini dengan menyimpulkan bahwa resistensi terhadap institusi pernikahan secara signifikan dipengaruhi oleh meningkatnya perilaku hedonis, individualisme, serta pergeseran nilai-nilai keluarga tradisional. Generasi muda kini memandang pernikahan bukan lagi sebagai keniscayaan hidup, melainkan sebagai pilihan yang penuh risiko dan harus dipertimbangkan secara matang. Dengan demikian, perubahan sosial-ekonomi yang terjadi telah membentuk pandangan baru di kalangan generasi muda Indonesia, di mana pernikahan tidak lagi dilihat sebagai jaminan kebahagiaan, melainkan sebagai institusi yang perlu dinegosiasikan ulang dalam konteks realitas kontemporer (Al Mafaz et al., 2024)

2.1.3 Dinamika Nilai Pernikahan di Indonesia

Dalam konteks sosial-budaya Indonesia yang masih kuat dipengaruhi oleh sistem patriarki, dinamika gender dalam pernikahan menempatkan perempuan pada posisi yang tidak setara. Norma tradisional yang telah mengakar memposisikan perempuan sebagai pihak yang lebih banyak berkompromi dan menanggung beban domestik, sementara laki-laki sebagai kepala keluarga tetap mendominasi ranah publik dan keputusan strategis. Ketimpangan gender ini bukan hanya bersifat kultural, melainkan juga direproduksi

secara sistematis melalui institusi keluarga, agama, dan norma sosial yang masih menempatkan pernikahan sebagai “kewajiban utama” perempuan untuk mencapai status kedewasaan dan keberhasilan hidup (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2021).

Salah satu manifestasi paling nyata dari ketimpangan tersebut adalah fenomena *double burden* atau beban ganda yang dialami perempuan. Perempuan yang bekerja di luar rumah tetap diharapkan menjalankan sepenuhnya peran domestik sebagai istri dan ibu. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 menunjukkan bahwa 59,1 % perempuan menikah yang bekerja masih memikul tanggung jawab penuh atas pekerjaan rumah tangga, sedangkan pada laki-laki hanya 4,4 % yang terlibat secara signifikan dalam urusan domestik (Badan Pusat Statistik, 2022). Ketidakseimbangan pembagian peran ini menciptakan beban fisik dan emosional yang berat bagi perempuan, sehingga pernikahan sering kali dipandang bukan sebagai ruang keintiman yang setara, melainkan sebagai sumber kelelahan dan pengorbanan yang tidak sepadan.

Ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga juga meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Laporan Komnas Perempuan tahun 2023 mencatat bahwa dari 457.895 kasus kekerasan terhadap perempuan, sebanyak 77 % terjadi dalam ranah personal, terutama dalam lingkup perkawinan. Kekerasan ini mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi yang sering kali dinormalisasi oleh narasi budaya yang menuntut perempuan untuk “menjaga keutuhan rumah tangga” dengan cara berkompromi lebih banyak (Komnas Perempuan, 2023). Narasi semacam ini memperkuat ekspektasi bahwa perempuan harus mengorbankan otonomi pribadinya demi mempertahankan institusi pernikahan, sehingga semakin memperdalam rasa enggan dan ketakutan di kalangan perempuan muda.

Dinamika gender ini menjadi salah satu faktor yang mendorong munculnya resistensi terhadap pernikahan di kalangan generasi muda perempuan. Ketika pernikahan dipandang sebagai institusi yang membebani perempuan secara tidak proporsional—baik melalui beban ganda, risiko KDRT, maupun tekanan sosial untuk selalu “bertahan”—maka wajar jika tren *#marriageissscary* lebih resonan dan dominan di kalangan perempuan. Penelitian Mafaz (2024) menegaskan bahwa ketakutan terhadap pernikahan pada generasi muda perempuan bukanlah sekadar persoalan individual, melainkan refleksi dari struktur sosial yang belum sepenuhnya adil gender.

2.2.3 Konteks Digital: TikTok sebagai Arena Diskursus Publik di Indonesia

2.2.1 Profil dan Popularitas TikTok di Indonesia

TikTok merupakan platform media sosial berbasis video pendek yang diluncurkan secara global pada tahun 2018 oleh perusahaan ByteDance asal Tiongkok. Platform ini memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan membagikan konten video berdurasi 15 hingga 60 detik (atau hingga 10 menit pada fitur tertentu) dengan dukungan fitur musik, efek visual, teks on-screen, caption, serta algoritma rekomendasi yang sangat personal. Karakteristik utama TikTok adalah kemudahan penggunaan, kecepatan produksi konten, dan kemampuan algoritmik dalam mendistribusikan konten secara masif berdasarkan perilaku pengguna, bukan hanya jaringan pertemanan (We Are Social, 2024). Dalam waktu singkat, TikTok telah berevolusi dari aplikasi hiburan menjadi infrastruktur digital yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, dan politik, khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Di Indonesia, TikTok menempati posisi yang sangat dominan dalam lanskap media sosial. Menurut laporan Digital 2024: Indonesia yang diterbitkan We Are Social, pada Januari 2024 TikTok menduduki peringkat keempat media sosial terpopuler dengan penetrasi mencapai 73,5 % di kalangan pengguna internet aktif berusia 16–64 tahun (We Are Social, 2024). Jumlah pengguna aktif TikTok di Indonesia mencapai lebih dari 126,8 juta orang pada awal tahun 2024, menjadikannya salah satu pasar terbesar TikTok di dunia (DataReportal, 2024). Popularitas ini tidak terlepas dari karakteristik demografis pengguna yang didominasi oleh generasi muda. Mayoritas pengguna TikTok di Indonesia adalah Gen Z dan Milenial yang tumbuh sebagai *digital natives*—generasi yang lahir dan besar di era internet dan teknologi mobile.

Platform ini tidak lagi sekadar sarana hiburan, melainkan telah menjadi sumber utama informasi dan interaksi sosial bagi generasi muda Indonesia. Kajian tentang perilaku digital natives menemukan bahwa TikTok memperoleh skor tertinggi (50) sebagai platform pencarian informasi utama dan skor 30 sebagai sumber hiburan utama di kalangan pengguna muda. Pengguna memanfaatkan TikTok untuk mencari konten edukasi yang beragam, mulai dari parenting, psikologi, kesehatan mental, fashion, olahraga, hingga isu-isu sosial dan politik. Selain itu, TikTok juga berfungsi sebagai ruang “berkeluh kesah” (*venting*) di mana individu dapat mengekspresikan pengalaman pribadi

secara autentik dan emosional tanpa filter formal seperti yang biasa ditemui di media sosial konvensional.

Popularitas TikTok di Indonesia semakin diperkuat oleh faktor aksesibilitas dan infrastruktur digital. Dengan penetrasi smartphone yang tinggi dan harga data internet yang semakin terjangkau, platform ini mampu menjangkau jutaan pengguna di perkotaan maupun pedesaan. Algoritma TikTok yang berbasis *For You Page* (FYP) memungkinkan konten viral dengan cepat meskipun akun tersebut memiliki sedikit pengikut, sehingga menciptakan kesetaraan partisipasi yang lebih tinggi dibandingkan platform lain seperti Instagram atau Facebook (We Are Social, 2024). Namun, popularitas ini juga membawa konsekuensi: algoritma yang sama sering kali memperkuat stereotip dan bias informasi karena cenderung merekomendasikan konten yang sesuai dengan preferensi emosional pengguna (Asy'ari & Amelia, 2024). Dengan demikian, profil dan tingkat popularitas TikTok di Indonesia menjadikannya bukan hanya sebagai media hiburan, melainkan arena diskursus publik yang dinamis. Platform ini telah bertransformasi menjadi ruang di mana norma sosial, nilai budaya, dan makna institusi tradisional seperti pernikahan dapat dinegosiasikan, dikritisi, dan direkonstruksi secara kolektif oleh generasi muda.

2.2.3 Karakteristik Platform TikTok sebagai Ruang Produksi dan Penyebaran Makna

TikTok memiliki karakteristik teknis dan sosial yang membedakannya dari platform media sosial konvensional, sehingga menjadikannya arena diskursus publik yang sangat dinamis dan demokratis. Salah satu elemen paling krusial yang membedakan TikTok adalah algoritma *For You Page* (FYP) yang berbasis kecerdasan buatan. Berbeda dengan platform lain yang mengandalkan jaringan pertemanan (*network-based*), algoritma TikTok mendistribusikan konten berdasarkan perilaku pengguna (watch time, likes, shares, komentar), sehingga konten yang menarik perhatian emosional dapat menjadi viral secara eksponensial meskipun diunggah oleh akun dengan jumlah pengikut sedikit. Studi menjelaskan bahwa viralitas konten di media sosial seperti TikTok terjadi karena kemampuannya menarik perhatian emosional pengguna, yang kemudian mendorong perilaku repost dan duplikasi. Mekanisme ini mempercepat proses produksi dan penyebaran wacana secara masif, di mana narasi pribadi dapat dengan cepat berubah menjadi diskursus kolektif (Agustina, 2020).

Karakteristik tersebut menjadikan TikTok bukan sekadar platform hiburan, melainkan ruang produksi realitas tertentu yang autentik dan emosional. TikTok memperoleh skor 50 sebagai sumber informasi utama dan skor 30 sebagai sumber hiburan di kalangan digital natives Indonesia. Pengguna memanfaatkan platform ini untuk “berkeluh kesah”, berbagi pengalaman pribadi, dan membahas isu-isu sensitif seperti relasi gender, kesehatan mental, serta institusi sosial tradisional (Asy’ari & Amelia, 2024). Format video pendek yang singkat dan visual memungkinkan penyampaian narasi yang ringkas namun kuat secara afektif, sehingga memudahkan produksi makna mengenai satu realitas tertentu.

Namun, karakteristik algoritmik TikTok juga membawa dimensi kritis dalam penyebaran makna. Bahwa algoritma TikTok berperan besar dalam menyebarkan informasi yang bias serta memperkuat stereotip karena cenderung merekomendasikan konten yang sesuai dengan preferensi emosional dan ideologis pengguna (Agustina, 2020; Asy’ari & Amelia, 2024). Hal ini dapat menciptakan *echo chamber* di mana narasi tertentu—seperti ketakutan terhadap pernikahan—semakin diperkuat tanpa adanya perspektif yang berimbang. Di sisi lain, karakteristik ini juga mendemokratisasi partisipasi: suara perempuan muda yang selama ini termarginalkan dalam ruang publik konvensional kini dapat muncul secara masif dan memengaruhi opini kolektif. Dengan demikian, karakteristik platform TikTok sebagai ruang produksi dan penyebaran suatu makna mengenai realitas sosial tertentu menjadikannya arena kontestasi makna yang ideal bagi fenomena seperti #marriageissscary. Platform ini tidak hanya memfasilitasi ekspresi individual, tetapi juga mengubah ekspresi tersebut menjadi diskursus publik yang dinamis, di mana makna pernikahan dapat dinegosiasikan, dikritisi, dan direkonstruksi secara kolektif oleh generasi muda Indonesia.

2.2.3 TikTok sebagai Media Sosial yang Memfasilitasi Konstruksi Realitas

TikTok tidak hanya berfungsi sebagai platform hiburan, melainkan juga sebagai ruang publik digital yang memfasilitasi munculnya makna tandingan terhadap norma-norma dominan dalam masyarakat. Melalui fitur video pendek, algoritma personalisasi, dan kemudahan interaksi (duet, stitch, komentar), TikTok memungkinkan kelompok marginal—khususnya perempuan muda—untuk menyuarakan pengalaman, kritik, dan

resistensi terhadap struktur patriarki yang selama ini dianggap *taken for granted*, termasuk dalam institusi pernikahan.

Platform ini menciptakan kondisi yang mendukung produksi makna tentang suatu realitas tertentu karena karakteristiknya yang rendah hambatan dan berorientasi pada afektif. Pengguna dapat dengan cepat mengubah pengalaman pribadi menjadi narasi publik yang resonan, sehingga narasi ketakutan terhadap pernikahan (seperti dalam tren *#marriageis scary*) tidak lagi bersifat individual, melainkan menjadi bagian dari diskursus kolektif. Dalam studi kasus tentang dinamika TikTok menemukan bahwa platform ini secara signifikan membentuk *female discourse*, di mana perempuan menggunakan fitur platform untuk mengekspresikan perspektif mereka terhadap isu-isu gender dan relasi, sering kali sebagai bentuk perlawanan terhadap narasi dominan (Yin & Abdullah, 2024).

Temuan jurnal terbaru semakin memperkuat peran TikTok sebagai ruang negosiasi makna. Dalam penelitian tentang konstruksi kesadaran gender melalui TikTok di Indonesia menunjukkan bahwa konten-konten di platform ini mampu membangun representasi sosial yang menantang budaya patriarkal, sehingga pengguna—terutama perempuan—dapat mengembangkan kesadaran kritis terhadap norma gender yang timpang, termasuk dalam konteks pernikahan dan peran domestik. Demikian pula, studi tentang platform digital Indonesia menemukan bahwa TikTok menjadi *safer space* bagi ekspresi alternatif (*emotional dan creative masculinity*) yang menantang representasi tradisional, dengan proporsi konten emosional mencapai 42% dan kreatif 45%. Hal ini menunjukkan bahwa platform membuka ruang negosiasi isu-isu spesifik yang cukup sensitif secara lebih luas (Lestari & Sumarlan, 2026; Sonni et al., 2025)

Lebih lanjut, dalam kajian tentang aktivisme pemuda di TikTok di Asia Tenggara (termasuk Indonesia) menyimpulkan bahwa platform ini berperan penting dalam *youth activism* dan perlawanan terhadap struktur kekuasaan, termasuk isu-isu gender dan ketidakadilan sosial. Algoritma dan fitur remix memungkinkan penyebaran narasi tandingan dengan cepat, sehingga wacana resistensi seperti ketakutan terhadap pernikahan dapat berkembang dari pengalaman pribadi menjadi fenomena kolektif. Sebuah studi secara spesifik menganalisis hashtag *#MarryIsScary* di TikTok dan menemukan bahwa tren ini secara langsung memengaruhi persepsi negatif generasi muda

terhadap pernikahan, berfungsi sebagai bentuk *counter-discourse* yang menantang idealisasi institusi keluarga tradisional (Jalli, 2025; Nabilah, 2024).

Dengan demikian, TikTok berperan sebagai media yang memfasilitasi konstruksi realitas tertentu dengan mendemokratisasi akses terhadap produksi makna, memperkuat suara kelompok tertentu, dan menciptakan arena kontestasi makna. Dalam konteks penelitian ini, platform tersebut menjadi setting yang ideal bagi munculnya makna terhadap norma pernikahan, di mana perempuan muda secara aktif menyuarakan pemaknaan alternatif terkait makna institusi tersebut melalui narasi tertentu.

2.3 Gambaran Umum Fenomena #MarriageIsScary sebagai Setting Fenomena Penelitian

Fenomena #marriageis scary muncul sebagai manifestasi digital yang mencerminkan pergeseran makna institusi pernikahan di kalangan generasi muda Indonesia. Tren ini berfungsi sebagai setting utama penelitian karena menjadikan TikTok sebagai arena kontestasi di mana narasi ketakutan terhadap pernikahan tidak lagi bersifat privat, melainkan menjadi realitas sosial yang kolektif. Tren #marriageis scary bermula pada Agustus 2024 di TikTok Indonesia sebagai respons spontan terhadap paparan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) selebriti dan cerita pribadi pengguna. Frasa “*Marriage is scary. What if...*” dengan cepat menjadi pola narasi standar yang menyebar melalui algoritma platform. Perkembangan tren ini mencapai puncak popularitas pada pertengahan April 2025, ketika Google Trends mencatat skor relatif 100 untuk pencarian “marriage is scary” dan tagar #marriageis scary di Indonesia (Nabilah, 2024); Google Trends, 2025). Lonjakan ini terjadi bersamaan dengan peningkatan kesadaran publik terhadap isu gender dan ketidakstabilan ekonomi pasca-pandemi, sehingga tren tersebut berevolusi dari ekspresi individual menjadi gerakan diskursif yang melintasi platform.

Karakteristik konten tren ini bersifat afektif dan naratif pribadi. Video-video pendek biasanya menyajikan skenario hipotetis yang dimulai dengan frasa pembuka “Marriage is scary”, diikuti visual sederhana dan teks on-screen yang menyoroti risiko relasi seperti intervensi keluarga, perselingkuhan, beban domestik, dan hilangnya otonomi. Format ini memanfaatkan kekuatan emosional video pendek untuk menciptakan rasa identifikasi yang kuat di kalangan penonton, sehingga memfasilitasi penyebaran

cepat melalui fitur duet, stitch, dan komentar. Skala tren ini tercermin dari volume mentions dan reach yang signifikan. Analisis Brand24 periode Desember 2024–Mei 2025 mencatat rata-rata 9 sebutan harian dengan reach media sosial mencapai 291 ribu akun dan sentimen negatif mendominasi sebesar 66 % (data internal peneliti, diolah melalui software Brand24). Dampak sosialnya terlihat pada perubahan persepsi generasi muda: paparan konten ini meningkatkan kecemasan dan penundaan pernikahan, sekaligus memperkuat sikap kritis terhadap komitmen jangka panjang. Tren ini juga bersamaan dengan adanya penurunan angka pernikahan nasional dengan menciptakan norma baru yang menekankan kewaspadaan dan persiapan diri sebelum memasuki institusi pernikahan (Annisa et al., 2025; Krismono & Dwi Oktaviani, 2025; Nabilah, 2024; Sari & Musyafaah, 2025).

Tren #marriageissscary lebih resonan di kalangan perempuan karena secara langsung merepresentasikan pengalaman ketimpangan gender yang masih melekat dalam struktur patriarki Indonesia. Narasi ketakutan yang dominan mencerminkan pemaknaan terhadap kekhawatiran akan adanya beban ganda domestik, risiko KDRT, serta ekspektasi sosial yang menuntut perempuan untuk selalu berkompromi demi “keutuhan rumah tangga”. Dalam konteks ini, tren tersebut dapat dilihat sebagai bentuk upaya menegosiasi makna pernikahan secara normatif dalam nilai keluarga tradisional, di mana pernikahan selama ini diposisikan sebagai kewajiban moral dan tolok ukur kesuksesan perempuan. Transformasi sosial dan teknologi memperkuat wacana ini, sehingga tren #marriageissscary tidak hanya mencerminkan kecemasan pribadi, melainkan juga kritik struktural terhadap institusi pernikahan (Asy'ari & Amelia, 2024; Krismono & Dwi Oktaviani, 2025; Nabilah, 2024; Sulfinadia et al., 2025; Tirta & Arifin, 2025). Dengan demikian, fenomena #marriageissscary menjadi setting penelitian yang strategis karena menunjukkan bagaimana ruang digital TikTok berperan aktif dalam proses konstruksi makna pernikahan di tengah dinamika sosial-budaya kontemporer Indonesia.